



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13 /Pid.Tipikor/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : NUR SONNY AL IDRUS ;

Tempat lahir : Ambon ;

Umur / tgl lahir : 61 tahun / 09 September 1953 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gg. Ponorogo No. 74 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktoris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 di Rutan Klas Ila Ambon;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015 di Rutan Klas Ila Ambon ;
4. Pengalihan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon ke tahanan Kota sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan 01 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Penahanan Kota, sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Tinggi Ambon tahap pertama dalam Penahanan Kota, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai tanggal 30 Juli 2015 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Tinggi Ambon tahap kedua dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai tanggal 29 Agustus 2015; -

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. HENRY LUSIKOOY, SH.
2. ABDUL BASIR RUMAGIA, SH.

Masing – masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Office 95 di Jl Lorong Danau Limboto Batugantung RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2015 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 192/2015 tanggal 9 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 25/PID.SUS-TPK/2015/PN.Amb dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2015 Nomor : REG. PERK : PDS-02/Namlea/03/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **NUR SONNY AL IDRUS** Direktur Utama PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi Tanggal 19 Desember 2007 Nomor 60 yang ditandatangani oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora, S.H., selaku pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan TA. 2010 berdasarkan Keputusan Nomor 02/SK/P2KPDT/IX/2010 Tanggal 15 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, bersama-sama dengan saksi **Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG** yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos (**telah dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap / In kracht van gewijsde**), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2010 dan bulan November 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN, DIPA KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, Nomor : 0226/067-04.4/-/2010, tgl 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) untuk pelaksanaan Program **Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan Percepatan pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)**.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan **Percepatan pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)** tersebut, diangkat pejabat pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010, sebagai berikut :

KPA / Pejabat Penandatanganan SPM : TAGOP S. SOULISA, S.H., MT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos

Pejabat Penatausahaan Keuangan : KADER TUASAMU, S.Sos, M.Si

Bendahara Pengeluaran : RUSMAN ELY

- Bahwa dana sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut sesuai DIPA dialokasikan untuk belanja sub kegiatan yaitu :

1. Administrasi Kegiatan sebesar Rp. 85.000.000.-;
2. Produksi Komoditas Perikanan Tangkap dan rumput laut sebesar Rp. 915.000.000.- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk belanja sub kegiatan Produksi Komoditas Tangkap dan Rumput Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 915.000.000.- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) diperuntukan bagi pelaksanaan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan
2. Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Sarana Pendukung Rumput Laut sebesar Rp. 152.100.000.- (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000.- terdiri dari :

- a. Bibit rumput laut 16.500 Kg sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Tali tambang bentang sebanyak 165 Bal, sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tali tambang pengikat sebanyak 300 Bal, sebesar Rp. 10.500.000,-
(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa khusus untuk pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000.-, sebelum proyek Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut ini diumumkan, Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menemui Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos dan mengatakan bahwa *"kasih (berikan) paket pekerjaan pengadaan bantuan bibit rumput laut for beta (untuk saya) jua"*, lalu Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos menjawab *"terserah saja yang penting sesuai mekanisme yang ada"*.

- Bahwa kemudian Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menemui saksi KADER TUASAMU, S.Sos. M.Si Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sekitar bulan Juli 2010 dan mengatakan bahwa yang bersangkutan yang nantinya mengerjakan proyek pemberdayaan masyarakat nelayan rumput laut pada BAPPEDA BURU SELATAN Tahun 2010.

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010 Tentang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Pada Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Tahun Anggaran 2010, yang ditandatangani oleh TAGOP S. SOULISA, SH, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI.

- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberi kuasa PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktris Terdakwa NUR SONY AL IDRUS memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada penerima kuasa saudara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG untuk menjalankan pekerjaan pengadaan paket bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, yang terdapat nama dan tandatangan terdakwa NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi, jangka waktu kontrak adalah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yaitu tanggal 18 September 2010 sampai dengan 17 November 2010. Sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp.761.924.000,- untuk pengadaan barang sebagai berikut :

- a. Bibit rumput laut sebanyak 16.500 kg.
- b. Tali tambang bentang sebanyak 165 bal.
- c. Tali tambang pengikat sebanyak 300 bal.

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut diperuntukkan bagi 6 (enam) kelompok nelayan di wilayah Kecamatan Kepala Madan, dengan rincian masing-masing kelompok mendapat bantuan sebagai berikut :

- a. Bibit rumput laut sebanyak 2.750 kg/kelompok.
- b. Tali tambang bentang sebanyak 27 bal/kelompok.
- c. Tali tambang pengikat sebanyak 50 bal/kelompok.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, pekerjaan seharusnya dilaksanakan hingga selesai oleh rekanan sebelum tanggal 17 November 2010, namun hingga tanggal 17 November 2010 baik Terdakwa maupun saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG hanya melakukan penyerahan rumput laut dan tali tambang dengan rincian sebagai yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Penyerahan Rumput Laut tahap I bulan November 2010**, diserahkan rumput laut sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagi kepada 6 kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung dalam kondisi ada yang terisi penuh dan sebagian hanya terisi setengah, dan
- ✓ Dan Pada Bulan Desember 2010, diserahkan tali tambang bentang sebanyak 150 bal dan tali tambang pengikat sebanyak 150 bal untuk dibagi kepada 6 kelompok.

- Bahwa setelah selesai waktu kontrak, Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan **penyerahan rumput laut tahap II pada bulan Januari 2011** sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagikan kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung dalam kondisi ada yang terisi penuh dan sebagian hanya terisi setengah.

- Bahwa rumput laut yang diserahkan kepada 6 (enam) kelompok nelayan dimasukkan di dalam karung plastik ukuran 100 kg tanpa terlebih dahulu ditimbang dan diperiksa sehingga pada saat diserahkan tidak dapat diketahui dengan pasti berapa volume rumput laut yang diserahkan kepada masing-masing kelompok nelayan.

- Bahwa dua kali penyerahan bibit rumput laut dan 1 kali penyerahan tali tambang sebagaimana disebutkan di atas dilakukan dengan cara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Sdr. UT (pegawai Dinas Perikanan) membeli bibit rumput laut di Pulau Osi kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kemudian bibit rumput laut tersebut dibawa oleh Sdr. UT dari pulau Osi ke Ambon, selanjutnya di Ambon Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Saksi ZULHAIDI MARICAR alias ADI membawa bibit rumput laut tersebut dari Ambon ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal Fery jurusan Ambon-Namlea, selanjutnya sampai di Namlea Saksi ZULHAIDI MARICAR ketemu dengan Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru Selatan) yang ditugaskan oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan menyerahkan rumput laut kepada kelompok nelayan penerima. Kemudian Saksi ZULHAIDI MARICAR bersama Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa bibit rumput laut tersebut dari Namlea ke kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima. Sedangkan penyerahan tali tambang dilakukan dengan cara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Saksi ZULHAIDI MARICAR mengambil tali yang sudah dipesan oleh Saksi Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG dan FADEL AL IDRUS (almarhum) di toko bangunan 99 di Tantui Ambon, kemudian tali tersebut diantar oleh Saksi ZULHADI MARICAR ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal Fery jurusan Ambon-Namlea. Sampai di Namlea Saksi ZULHAIDI MARICAR bertemu dengan Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda Buru Selatan) yang ditugaskan oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK untuk mendampingi rekanan menyerahkan tali tambang kepada kelompok nelayan penerima. Kemudian Saksi ZULHAIDI MARICAR bersama Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa tali tambang tersebut dari Namlea ke kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima.

- Bahwa bibit rumput laut yang diserahkan kepada kelompok nelayan semuanya mati setelah diserahkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok nelayan penerima.
- Bahwa dalam dua kali penyerahan rumput laut dan satu kali penyerahan tali tambang tersebut tidak dibuatkan berita acara serah terima barang karena Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST menolak untuk menandatangani berita acara serah terima barang dengan alasan yang bersangkutan hanya dimintai tolong oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan dalam penyerahan barang dan bukan untuk menandatangani berita acara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut mulai diperiksa oleh Penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku, pada tanggal 14 November 2011 Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan pembenahan dengan menyerahkan kembali Bibit Rumput Laut Tahap III sebanyak 48 karung rumput laut kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 100 kg.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian/Penimbangan Bibit Rumput Laut di Pulau Osi yang dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh ABDUL GANI TIDORE, ST dan ZULHAIDI MARICAR pada tanggal 28 Juni 2012, mengetahui Kepala Dusun Pulau OSI H.IBRAHIM, diketahui bahwa rumput laut yang dimasukkan dalam 1 (satu) karung plastik penuh ukuran 100 kg adalah seberat 50 kg.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian/penimbangan tersebut diketahui realisasi pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tahun 2010 yang dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah sebagai berikut :

a. Tahap I Bulan November 2010

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100kg	

b. Tahap II bulan Januari 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	42 karung		2.100 kg	
--------	-----------	--	-------------	--

c. Tahap III tanggal 14 November 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	8 karung	50 kg	400 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Alio
6	Siopot	8 karung	50 kg	400 kg	Chery Wamese
	Jumlah	48 karung		2.400kg	

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 September 2010, pembayaran dilakukan sekaligus 100% setelah pekerjaan diselesaikan 100% oleh rekanan yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya, meskipun Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG baru menyerahkan 2.100 kg rumput laut, 150 bal tali tambang pengikat, 150 bal tali tambang bentang tali kepada 6 (enam) kelompok nelayan, tetapi Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta secara lisan kepada Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100%, padahal baik Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG maupun Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos mengetahui bahwa saat itu pekerjaan belum selesai dikerjakan dan sesuai kontrak, mekanisme pembayaran dilakukan sekaligus 100% apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPK telah melakukan pembayaran kepada PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi sebanyak dua tahap dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,- dengan dokumen pendukung sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SPM nomor : 00001 tanggal 18 Oktober 2010, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S. Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.

2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK.

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.

4) SP2D Nomor : 702408Q/061/117 tanggal 20 Oktober 2010.

2. Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,- dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

1) SPM nomor : 00004 tanggal 15 Desember 2010, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.

2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK.

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, ditanda tangani oleh Saksi CONES Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.

4) Berita Acara Serah Terima Barang dari rekanan ke kelompok nelayan.

5) SP2D Nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010.

- Bahwa 2 (dua kali) pencairan dana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ditransfer langsung ke rekening PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening : 0101113548 dan pencairan uangnya melalui cek yang ditandatangani oleh terdakwa NUR SONNY AL IDRUS.

- Bahwa Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS menerima pembayaran tahap I sebesar Rp. 271.522.008,- melalui transfer ke rekening perusahaan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi, Nomor Rekening : 0101113548, sebelum dibuat Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 oleh Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, S.H.

- Bahwa sebagai Direktris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi yang ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, terdakwa NUR SONNY AL IDRUS selain terikat dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 Tentang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Pada Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Tahun Anggaran 2010 juga tunduk pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS yang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan cara mensubkontrakkannya kepada saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya yang menyebutkan : "Penyedia Barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain".
- Bahwa selain itu juga, perbuatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS bersama-sama dengan saksi Ir. ACHMAD PADANG yang mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran padahal pekerjaan di lapangan belum selesai 100% sesuai dengan kontrak dan tanpa dilampirkan dengan asli jaminan bank dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran yang menyatakan bahwa:

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Tipikor/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permintaan Pembayaran untuk tagihan pihak Ketiga atas Kontrak yang prestasi pekerjaan belum mencapai 100% harus dilampiri asli jaminan bank dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS bersama-sama dengan Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 678.805.019,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran kepada rekanan setelah dikurangi pajak :Rp.678.805.019,-
2. Nilai manfaat yang diterima masyarakat sesuai kontrak : Rp. 0
3. Kerugian keuangan negara (1-2) : Rp. 678.805.019,-

- Atas jumlah tersebut telah dilakukan penyerahan tali dan bibit rumput laut oleh Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG setelah masa kontrak berakhir senilai Rp. 211.580.250 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian			Jumlah
1	Penyerahan tali Desember 2010 : 150 bal tali tambang bentang @Rp. 204.000 = Rp. 30.600.000 150 bal tali tambang pengikat @Rp. 29.785 = Rp. 4.467.750			Rp.35.067.750,-
2	Penyerahan bibit rumput laut tahap kedua Januari 2011			Rp.82.372.500,-
	Dikirim	42 karung	2.100 kg	
3	Penyerahan bibit rumput laut tahap ketiga November 2011			Rp.94.140.000,-
	Dikirim	48 karung	2.400 kg	
Jumlah (1+2+3)				Rp.211.580.250,-

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-2937/PW25/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Atau setidaknya-tidaknya akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Keuangan Negara sekitar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) yang diterima terdakwa pada pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap I atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-_

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **NUR SONNY AL IDRUS** Direktur Utama PT Cahaya Citra Mandiri Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi Tanggal 19 Desember 2007 Nomor 60 yang ditandatangani oleh Notaris Abigael Agnes Serworwora, S.H., selaku pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan TA. 2010 berdasarkan Keputusan Nomor 02/SK/P2KPDT/IX/2010 Tanggal 15 September 2010 Tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, bersama-sama dengan saksi **Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG** yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos (**telah dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap / In kracht van gewijsde**), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2010 dan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN, DIPA KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, Nomor : 0226/067-04.4/-/2010, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) tersebut, diangkat pejabat pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010, sebagai berikut :

KPA / Pejabat Penandatanganan SPM : TAGOP S. SOULISA, SH, MT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : CONES ALEXANDER SAHETAPY,
S.Sos

Pejabat Penatausahaan Keuangan : KADER TUASAMU, S.Sos, M.Si

Bendahara Pengeluaran : RUSMAN ELY

- Bahwa dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sesuai DIPA dialokasikan untuk belanja sub kegiatan yaitu :

1. Administrasi Kegiatan sebesar Rp. 85.000.000.- dan
2. Produksi Komoditas Perikanan Tangkap dan rumput laut sebesar Rp. 915.000.000.- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk belanja sub kegiatan Produksi Komoditas Tangkap dan Rumput Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 915.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus lima belas juta rupiah) diperuntukan bagi pelaksanaan 2 (dua)

paket pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000.- (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan
 2. Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Sarana Pendukung Rumput Laut sebesar Rp. 152.100.000.- (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pengadaan paket bantuan input produksi rumput laut sebesar Rp. 762.900.000.- terdiri dari :
 - d. Bibit rumput laut 16.500 Kg sebesar Rp. 712.800.000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Tali tambang bentang sebanyak 165 Bal, sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - f. Tali tambang pengikat sebanyak 300 Bal, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa khusus untuk pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sebesar Rp. 762.900.000.-, sebelum proyek Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut ini diumumkan, Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menemui Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos dan mengatakan bahwa "*kasih (berikan) paket pekerjaan pengadaan bantuan bibit rumput laut for beta (untuk saya) jua*" lalu Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos menjawab "*terserah saja yang penting sesuai mekanisme yang ada*".
 - Bahwa kemudian Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menemui saksi KADER TUASAMU, S.Sos. M.Si selaku Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sekitar bulan Juli 2010 dan mengatakan bahwa yang bersangkutan yang nantinya mengerjakan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan masyarakat nelayan rumput laut pada BAPPEDA BURU SELATAN Tahun 2010.

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010 Tentang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Pada Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Tahun Anggaran 2010, yang ditandatangani oleh TAGOP S. SOULISA, SH, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI.

- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT ABIGAE AGNES SERWORWORA, S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberi kuasa PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktris terdakwa NUR SONY AL IDRUS memberikan kuasa kepada penerima kuasa Saudara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG untuk menjalankan pekerjaan pengadaan paket bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 761.924.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, yang terdapat nama dan tanda tangan terdakwa NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi, jangka waktu kontrak adalah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak yaitu tanggal 18 September 2010, sampai dengan 17 November 2010. Sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp.761.924.000,- untuk pengadaan barang sebagai berikut :

- a) Bibit rumput laut sebanyak 16.500 kg.
- b) Tali tambang bentang sebanyak 165 bal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tali tambang pengikat sebanyak 300 bal.
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut diperuntukkan bagi 6 (enam) kelompok nelayan di wilayah Kecamatan Kepala Madan, dengan rincian masing-masing kelompok mendapat bantuan sebagai berikut :
 - a) Bibit rumput laut sebanyak 2.750 kg/kelompok.
 - b) Tali tambang bentang sebanyak 27 bal/kelompok.
 - c) Tali tambang pengikat sebanyak 50 bal/kelompok.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010, pekerjaan seharusnya dilaksanakan hingga selesai oleh rekanan sebelum tanggal 17 November 2010, namun hingga tanggal 17 November 2010 baik Terdakwa maupun saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG hanya melakukan penyerahan rumput laut dan tali tambang dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ **Penyerahan Rumput Laut tahap I bulan November 2010**, diserahkan rumput laut sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagi kepada 6 kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung dalam kondisi ada yang terisi penuh dan sebagian hanya terisi setengah, dan
 - ✓ Pada Bulan Desember 2010, diserahkan tali tambang bentang sebanyak 150 bal dan tali tambang pengikat sebanyak 150 bal untuk dibagi kepada 6 kelompok.
- Bahwa setelah selesai waktu kontrak, Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan penyerahan rumput laut tahap II pada bulan Januari 2011 sebanyak 42 karung plastik ukuran karung 100 kg untuk dibagikan kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing kelompok mendapat 7 (tujuh) karung dalam kondisi ada yang terisi penuh dan sebagian hanya terisi setengah.
- Bahwa rumput laut yang diserahkan kepada 6 (enam) kelompok nelayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan di dalam karung plastik ukuran 100 kg tanpa terlebih dahulu ditimbang dan diperiksa sehingga pada saat diserahkan tidak dapat diketahui dengan pasti berapa volume rumput laut yang diserahkan kepada masing-masing kelompok nelayan.

- Bahwa dua kali penyerahan bibit rumput laut dan satu kali penyerahan tali tambang sebagaimana disebutkan di atas dilakukan dengan cara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Sdr. UT (pegawai Dinas Perikanan) membeli bibit rumput laut di Pulau Osi kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kemudian bibit rumput laut tersebut dibawa oleh Sdr. UT dari pulau Osi ke Ambon, selanjutnya di Ambon Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Saksi ZULHAIDI MARICAR alias ADI membawa bibit rumput laut tersebut dari Ambon ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal Fery jurusan Ambon-Namlea, selanjutnya sampai di Namlea Saksi ZULHAIDI MARICAR ketemu dengan Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda Buru Selatan) yang ditugaskan oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan menyerahkan rumput laut kepada kelompok nelayan penerima. Kemudian Saksi ZULHAIDI MARICAR bersama Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa bibit rumput laut tersebut dari Namlea ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima. Sedangkan penyerahan tali tambang dilakukan dengan cara Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG meminta Saksi ZULHAIDI MARICAR mengambil tali yang sudah dipesan oleh Saksi Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG dan FADEL AL IDRUS (almarhum) di toko bangunan 99 di Tantui Ambon, kemudian tali tersebut diantar oleh Saksi ZULHADI MARICAR ke Kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal Fery jurusan Ambon-Namlea. Sampai di Namlea Saksi ZULHAIDI MARICAR bertemu dengan Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST (pegawai Bappeda Buru Selatan) yang ditugaskan oleh Saksi CONES ALEXANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHETAPY,S.Sos selaku PPTK untuk mendampingi rekanan menyerahkan tali tambang kepada kelompok nelayan penerima. Kemudian Saksi ZULHAIDI MARICAR bersama Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST membawa tali tambang tersebut dari Namlea ke kecamatan Kepala Madan dengan menumpang kapal laut, untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok nelayan penerima.

- Bahwa bibit rumput laut yang diserahkan kepada kelompok nelayan semuanya mati setelah diserahkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok nelayan penerima.
- Bahwa dalam dua kali penyerahan rumput laut dan satu kali penyerahan tali tambang tersebut tidak dibuatkan berita acara serah terima barang karena Saksi ABDUL GANI TIDORE, ST menolak untuk menandatangani berita acara serah terima barang dengan alasan yang bersangkutan hanya dimintai tolong oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk mendampingi rekanan dalam penyerahan barang dan bukan untuk menandatangani berita acara.
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut mulai diperiksa oleh Penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku, pada tanggal 14 November 2011 Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG kembali melakukan pembenahan dengan menyerahkan kembali Bibit Rumput Laut Tahap III sebanyak 48 karung rumput laut kepada 6 (enam) kelompok nelayan, masing-masing sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 100 kg.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian/Penimbangan Bibit Rumput Laut di Pulau Osi yang dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh ABDUL GANI TIDORE, ST dan ZULHAIDI MARICAR pada tanggal 28 Juni 2012, mengetahui Kepala Dusun Pulau OSI H.IBRAHIM, diketahui bahwa rumput laut yang dimasukkan dalam 1 (satu) karung plastik penuh ukuran 100 kg adalah seberat 50 kg.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian/penimbangan tersebut diketahui realisasi pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dilaksanakan oleh PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI adalah sebagai berikut :

a. Tahap I Bulan November 2010

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

b. Tahap II bulan Januari 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	7 karung	50 kg	350 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	7 karung	50 kg	350 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	7 karung	50 kg	350 kg	Alio
6	Siopot	7 karung	50 kg	350 kg	Chery Wamese
Jumlah		42 karung		2.100 kg	

c. Tahap III tanggal 14 November 2011 (setelah selesai waktu kontrak)

No	Nama Desa	Rumput Laut Yang Diterima			Ketua Kelompok
		Jumlah	Berat	Total	
1	Biloro	8 karung	50 kg	400 kg	Kamel Ngedihu
2	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	Abdul Rahman
3	Nanali	8 karung	50 kg	400 kg	La Sapura
4	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Jabir Tasidjawa
5	Pasir Putih	8 karung	50 kg	400 kg	Alio
6	Siopot	8 karung	50 kg	400 kg	Chery Wamese
Jumlah		48 karung		2.400 kg	

- Bahwa sesuai kontrak, pembayaran dilakukan sekaligus 100% setelah pekerjaan diselesaikan 100% oleh rekanan yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya, meskipun Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG baru menyerahkan 2.100 kg rumput laut, 150 bal tali tambang pengikat, 150 bal tali tambang bentang tali kepada 6 (enam) kelompok nelayan, tetapi Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta secara lisan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos untuk melakukan pembayaran 100%, padahal baik Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG maupun Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos mengetahui bahwa saat itu pekerjaan belum selesai dikerjakan, dan sesuai kontrak, mekanisme pembayaran dilakukan sekaligus 100% apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPK telah melakukan pembayaran kepada PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi sebanyak dua tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,- dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- 1) SPM nomor : 00001 tanggal 18 Oktober 2010, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S. Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
- 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK.
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
- 4) SP2D Nomor : 702408Q/061/117 tanggal 20 Oktober 2010.

2. Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,- dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- 1) SPM nomor : 00004 tanggal 15 Desember 2010, ditanda tangani oleh Cones Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
- 2) Ringkasan kontrak, ditanda tangani oleh Saksi CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos selaku PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, ditanda tangani oleh Saksi CONES Sahetapy, S.Sos dengan meniru tanda tangan KPA TAGOP S. SOULISA, SH, MT.
 - 4) Berita Acara Serah Terima Barang dari rekanan ke kelompok nelayan.
 - 5) SP2D Nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010.
- Bahwa dua kali pencairan dana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ditransfer langsung ke rekening PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan Nomor Rekening : 0101113548 dan pencairan uangnya melalui cek yang ditandatangani oleh terdakwa NUR SONNY AL IDRUS.
 - Bahwa Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS menerima pembayaran tahap I sebesar Rp. 271.522.008,- melalui transfer ke rekening perusahaan milik terdakwa, PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi, Nomor Rekening : 0101113548, sebelum dibuat Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 oleh Notaris dan PPAT ABIGAE LAGNES SERWORWORA, S.H.
 - Bahwa terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dalam kedudukannya selaku Direktris PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi yang perusahaannya ditetapkan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut di Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010 Tentang Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Pada Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Tahun Anggaran 2010, mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut sesuai ketentuan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dan menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa justru mensubkontrakkan pekerjaan tersebut kepada saksi Ir. ACHMAD PADANG sesuai Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 padahal sebelumnya terdakwa NUR SONNY AL IDRUS telah menerima pencairan dana Tahap I atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 678.805.019,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran kepada rekanan setelah dikurangi pajak :
Rp. 678.805.019,-
2. Nilai manfaat yang diterima masyarakat sesuai kontrak :
Rp. 0
3. Kerugian keuangan negara (1-2) : Rp.
678.805.019,-

- Atas jumlah tersebut telah dilakukan penyerahan tali dan bibit rumput laut oleh Saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG setelah masa kontrak berakhir senilai Rp. 211.580.250 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Penyerahan tali Desember 2010 : 150 bal tali tambang bentang @Rp. 204.000 = Rp. 30.600.000 150 bal tali tambang pengikat @Rp. 29.785 = Rp. 4.467.750	Rp. 35.067.750,-
2	Penyerahan bibit rumput laut tahap kedua Januari 2011 Dikirim 42 karung 2.100 kg	Rp. 82.372.500,-
3	Penyerahan bibit rumput laut tahap ketiga November 2011 Dikirim 48 karung 2.400 kg	Rp. 94.140.000,-
Jumlah (1+2+3)		Rp. 211.580.250-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-2937/PW25/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Atau setidaknya akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Keuangan Negara sekitar Rp. 271.522.008,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) yang diterima terdakwa pada pencairan tahap I atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2015 NO. REG. PERKARA : PDS-02/Namlea/03/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 186.889.907,60,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma enam puluh rupiah), dengan ketentuan

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Tipikor/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) Jepitan Asli DIPA TA 2010 tanggal 12 Agustus 2010.
2. Asli surat perjanjian kerja sama nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010.
3. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 275 tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Pembentukan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
4. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010.
5. 1 (satu) Jepitan asli SK Bupati Buru Selatan Nomor : 350.a tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Koordinasi dan Pelaksana Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
6. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 152 tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
7. 1 (satu) Lembar Asli SPPD Nomor : 702408Q/ 061/117 Tanggal 20 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211
Tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.
27.706.327,-.
9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal Oktober 2010
dengan harga sebesar Rp. 27.706.327,-.
10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak
411122 tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.
5.541.265,-.
11. 1 (satu) Lembar Asli Surat rekening Koran Giro per 30 September
2010 saldo akhir Rp. 1.721.795,97.
12. 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 00001
sebesar Rp. 271.522.008,-.
13. 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 20 Oktober
2010.
14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Nomor : 01/BAPP/BS/SPBT/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.
304.769.600,-.
15. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak
sebesar Rp. 761.924.000,-.
16. 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010
nomor kontrak : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010.
17. 1 (satu) Lembar foto copy NPWP : 02.285.713.0-941.000.
18. 1 (satu) Lembar Asli SPPD nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16
Desember 2010.
19. 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal 15 Desember
2010 dengan harga sebesar Rp. 41.559.491,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.311.898,-.
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.559.491,-.
22. 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 15-12-2010 Nomor : 00004 sebesar Rp. 407.283.011,-.
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 16 Desember 2010.
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/BAPP/BS/SPBT/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 457.154.400,-.
25. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.
26. 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 02/KNT/P2KPDT/XI/2010.
27. 1 (satu) Lembar Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 02/Kep/Plt/2010 tanggal 24 September 2010.
28. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. KADER TUASAMU, S.Sos., M.Si
29. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 168 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010.
30. 1 (satu) buku cek Bank Maluku Asli No. DS 189226 s/d No. DS 189250.
31. 5 (lima) lembar Asli rekening Koran tertanggal 16 Januari 2013 atas nama PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli berita acara serah terima barang tanggal 01 November 2010 dari Nur Sonny Al Idrus kepada kelompok penerima bantuan.
33. 1 (satu) buku Foto Copy Pedoman pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KP-DT) tahun 2010.
34. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh ABDUL GANI TIDORE,ST tanggal 14 Oktober 2011.
35. Foto Copy Proposal Kegiatan P2KP-DT 2010 Kabupaten Buru Selatan tanggal 24 Juni 2010.
36. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ALIO.
37. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh JABIR TASIJAWA.
38. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh LA SAPURA.
39. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ABDUL RAHMAN.
40. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh KAMEL NGEDIHU.
41. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh CHERRY WAMESE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Biloro Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh KAMEL.
43. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh LA SAPURA.
44. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh LA RAHMAN.
45. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh HARIDU.
46. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh DJABIR.T.
47. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Dusun Siopot Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh CHERRY WAMESE.
48. Foto dokumentasi proyek rumput laut Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Kepala Madan.
49. Minuta Akta kuasa usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010.
50. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ZULHAIDI.
51. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 22 November 2010.
52. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Nomor : 81 tanggal 25 Oktober 2010

Dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NUR SONNY AL IDRUS oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jepitan Asli DIPA TA 2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 2. Asli surat perjanjian kerja sama nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010.
 3. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 275 tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Pembentukan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
 4. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010.

5. 1 (satu) Jepitan asli SK Bupati Buru Selatan Nomor : 350.a tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Koordinasi dan Pelaksana Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.

6. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 152 tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

7. 1 (satu) Lembar Asli SPPD Nomor : 702408Q/ 061/117 Tanggal 20 Oktober 2010.

8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 Tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.706.327,-.

9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal Oktober 2010 dengan harga sebesar Rp. 27.706.327,-.

10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.541.265,-.

11. 1 (satu) Lembar Asli Surat rekening Koran Giro per 30 September 2010 saldo akhir Rp. 1.721.795,97.

12. 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 00001 sebesar Rp. 271.522.008,-.

13. 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 20 Oktober 2010.

14. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/BAPP/BS/SPBT/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp. 304.769.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.
16. 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010.
17. 1 (satu) Lembar foto copy NPWP : 02.285.713.0-941.000.
18. 1 (satu) Lembar Asli SPPD nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010.
19. 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal 15 Desember 2010 dengan harga sebesar Rp. 41.559.491,-.
20. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.311.898,-.
21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.559.491,-.
22. 1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 15-12-2010 Nomor : 00004 sebesar Rp. 407.283.011,-.
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 16 Desember 2010.
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/BAPP/BS/SPBT/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 457.154.400,-
25. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.
26. 1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 02/KNT/P2KPDT/XI/2010.
27. 1 (satu) Lembar Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 02/Kep/Plt/2010 tanggal 24 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. KADER TUASAMU, S.Sos., M.Si
29. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 168 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010.
30. 1 (satu) buku cek Bank Maluku Asli No. DS 189226 s/d No. DS 189250.
31. 5 (lima) lembar Asli rekening Koran tertanggal 16 Januari 2013 atas nama PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi.
32. Asli berita acara serah terima barang tanggal 01 November 2010 dari Nur Sonny Al Idrus kepada kelompok penerima bantuan.
33. 1 (satu) buku Foto Copy Pedoman pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KP-DT) tahun 2010.
34. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh ABDUL GANI TIDORE,ST tanggal 14 Oktober 2011.
35. Foto Copy Proposal Kegiatan P2KP-DT 2010 Kabupaten Buru Selatan tanggal 24 Juni 2010.
36. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ALIO.
37. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh JABIR TASIJAWA.
38. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh LA SAPURA.
39. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ABDUL RAHMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh KAMEL NGEDIHU.
41. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh CHERRY WAMESE.
42. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Biloro Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh KAMEL.
43. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh LA SAPURA.
44. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh LA RAHMAN.
45. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh HARIDU.
46. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh DJABIR.T.
47. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Dusun Siopot Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang diterima oleh CHERRY WAMESE.
48. Foto dokumentasi proyek rumput laut Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Kepala Madan.
49. Minuta Akta kuasa usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010.
50. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ZULHAIDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 22 November 2010.

52. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Nomor : 81 tanggal 25 Oktober 2010

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di penggunaan dalam perkara yang lain atas nama Ir AHMAD PADANG.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 11 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 12 Nopember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/AktaPid.Tipikor/2015/PN.Amb.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Nopember 2015 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Ambon pada tanggal 18 Nopember 2015 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding Nomor 21/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa / Penasehat pada tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana ternyata pada surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 21/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Desember 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Desember 2015 sesuai tandaterima kontra memori banding Nomor 21.a/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan Kontra memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015. Sebagaimana ternyata pada surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21.a/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum juga telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 12 Nopember 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 21.a/Akta Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21.a/AktaPid.Tipikor/2015/PN.Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2015 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Ambon pada tanggal 24 Nopember 2015 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 21.a/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 21.a/Akta Pid.Tipikor/2015/PN Amb;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Desember 26 Oktober 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Desember 2015 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 21/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum pada tanggal 7 Desember 2015. sebagaimana surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27.U1/1799/HK.07/IX/2015 dan Nomor: W27.U1/1800/HK.07/IX/2015 tanggal 24 Nopember 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Keberatan tentang pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon yaitu tentang berat ringannya Hukuman yang dijatuhkan dan tidak adanya uang pengganti yang belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta belum mempunyai daya tangkal terhadap diri terdakwa maupun calon pelaku tipikor yang lain.

Oleh karena itu mohon agar supaya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding , memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.SUS/TPK/2015/ PN.Amb tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS.
3. Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" bagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan subsidair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NUR SONNY AL IDRUS, pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) kurungan.
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 186.889.907,60,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma enam puluh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
Nomor 1 s/d 52 Dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Penuntut Umum tidak konsisten dalam menuntut terdakwa dalam perkara ini sehingga terkesan ragu-ragu dalam menuntut terdakwa NUR SONNY AL IDRUS.
2. Penuntut umum dan Majelis Hakim Tipikor pada PN Ambon menyembunyikan fakta sidang berupa keterangan saksi Ir. Achmad Padang dan saksi Cones Alexander Sahetapy, S.Sos. yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon agar supaya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.SUS/TPK/2015/ PN.Amb. tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS.

DAN MENGADILI SENDIRI dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair.
- Membebaskan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS , dari segala tuntutan hukum (*ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING*)
- Merehabilitasi dan memulihkan nama baik, hak, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS sebagaimana mestinya.
- Menyatakan barang-barang bukti sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang telah disita untuk dikembalikan kepada yang berwenang.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.SUS/TPK/2015/ PN.Amb. tanggal 5 Nopember 2015 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Keberatan –keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon;
 1. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam menyimpulkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah melampaui kewenangannya.

3. Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar.

Oleh karena itu mohon agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, memutuskan:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Penasehat Hukum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Amb. tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun dakwaan Subsidaire.
2. Membebaskan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*).
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik, hak, kedudukan dan harkat serta Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS sebagaimana mestinya.
4. Menyatakan barang-barang bukti sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disita untuk dikembalikan kepada yang berwenang
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



6. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Pada prinsipnya Penuntut Umum menolak alasan-alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 23 Nopember 2015, karena tidak memuat hal-hal baru yang perlu ditanggapi. Hal ini dikarenakan segala yang di uraikan dalam memori banding tersebut sudah disampaikan pada tahap persidangan di Pengadilan Tingkat pertama.
2. Bahwa putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.SUS/TPK/2015/ PN.Amb. tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS. Menurut Penuntut Umum sudah tepat, dan telah Mempertimbangkan, memperhatikan secara seksama fakta-fakta Yang terungkap dari hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa.

Oleh karena itu mohon agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon , menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.SUS/TPK/2015/ PN.Amb. tanggal 5 Nopember 2015 serta memori banding Penuntut Umum dan memori Terdakwa/ Penasehat Hukum, dan kontra memori banding dari Penuntut umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta TETAPI telah salah dalam menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penelitian Pembangunan (LITBANG) Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN (dana tugas pembantuan) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal kegiatan Percepatan pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT), dari dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, terdapat dana sebesar Rp. 762.900.000, 00 (tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut.
2. Untuk kegiatan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut dilaksanakan oleh PT.CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI dengan Direktur Terdakwa NUR SONY AL IDRUS yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor 01/KNT/P2KPDT/IX/2010, tanggal 18 September 2010 (yang ditandatangani oleh TAGOP S. SOULISA, SH, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan NUR SONY AL IDRUS selaku Direktris PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan 17 Nopember 2010, tetapi di dalam pelaksanaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT ABIGAEL AGNES SERWORWORA, SH.

3. Atas proyek dalam perkara a quo, cara pembayarannya seharusnya dilakukan sekaligus setelah pekerjaan dilaksanakan 100% yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya, meskipun PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI melalui kuasanya saksi Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG telah meminta dan menerima pembayaran sebesar 100% meskipun pekerjaan belum selesai dikerjakan.

4. Dana pekerjaan pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut yang dibayarkan kepada rekanan setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 678.805.019,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah), yang pembayarannya dilakukan dalam 2 tahap tahap I (40%) sebesar Rp. 271.522.008,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah) Pembayaran tahap II (60%) sebesar Rp. 407.283.011,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah) jumlah mana telah di bayarkan seluruhnya kepada PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI ;

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2937/PW25/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 678.805.019,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) dikarenakan nilai manfaat yang di terima masyarakat sesuai kontrak sama sekali tidak ada.



6. Meskipun kerugian Negara adalah sebesar Rp. 678.805.019,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) Tetapi jumlah uang yang telah diperoleh dari perbuatan korup tersebut adalah sebesar Rp. 384.852.269,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah), hal ini dikarenakan terdapat prestasi yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan dalam perkara a quo.

7. Bahwa perbuatan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS tersebut dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2010 dan bukan dalam kapasitas sebagai personiljke atau perseorangan secara pribadi;

Berkaitan dengan hal tersebut HARUS diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Unsur “ melawan Hukum “ dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan /dikenakan kepada setiap orang yaitu siapa saja orang perorangan (termasuk terdakwa), juga Pegawai Negeri dan Pejabat Negara;

- Menimbang, bahwa jabatan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS tersebut dalam perkara a quo dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI, tidak bisa membebaskan terdakwa dari dakwaan primair sebagaimana ternyata dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dikarenakan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI tersebut, tidak termasuk di dalam jabatan yang mempunyai kewenangan seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 3 UU Tipikor.

- Menimbang, bahwa, dalam pasal 3 UU Tipikor yang dimasud dengan Setiap orang adalah: Orang yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan publik (karena jabatan yang diberikan kepadanya), Pegawai Negeri yaitu seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Tipikor, Lembaga-lembaga Negara termasuk dalam arti sempit adalah yang menjalankan fungsi eksekutif. Dan dalam arti luas adalah mencakup fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- Menimbang, bahwa untuk menggunakan pasal 2 atau pasal 3 juga harus mempertimbangkan kesepakatan kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2014 Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, yang intinya adalah :

- 1) Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.
- 2) Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp. 100,000,000,00.-(seratus juta rupiah, adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan Negara dibawah Rp. 100,000,000,00.-(seratus juta rupiah), dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 Tahun dan denda Rp. 200,000,000,00.-(dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa, disamping itu jabatan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI tersebut, bukanlah jabatan yang dimaksudkan untuk menjalankan kepentingan umum yang lebih dekat pada penyalahgunaan wewenang, baik dalam melaksanakan fungsi Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif.

- Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara a quo, dalam Jabatan selaku Direktur PT. CAHAYA CITRA MANDIRI ABADI tersebut, adalah tidak termasuk dalam jabatan yang dapat menimbulkan kewenangan seperti halnya kewenangan yang dimiliki oleh jabatan dalam suatu kedudukan pada Lembaga Eksekutif. Yaitu kewenangan yang dimiliki karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas/kepentingan publik. Sehingga yang lebih tepat dan selanjutnya perlu untuk dikaji adalah apakah perbuatan terdakwa dalam kasus a quo telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tidak.

- Menimbang, bahwa, karena Penyalahgunaan Wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak mungkin dapat terbebas dari dakwaan primair, kemudian dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti. Karena itulah jika di katakan bahwa tindakan terdakwa dikarenakan Terdakwa NUR SONNY AL IDRUS dalam perkara a quo termasuk kepada unsur PENYALAHGUNAAN WEWENANG, dan bukan termasuk unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah merupakan pertimbangan yang KELIRU.

- Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan sudah terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi, sehingga menjadikan dakwaan primair menjadi tidak terpenuhi adalah putusan yang tidak mempunyai landasan hukum yang logis, karenanya tidak bisa dipertahankan DAN HARUS DIBATALKAN.



- Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 678.805.019,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan belas rupiah) sedemikian berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2937/PW25/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Tetapi yang dinikmati adalah sebesar Rp. 384.852.269,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Menimbang, bahwa atas uang yang dinikmati dari hasil korupsi tersebut oleh Majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama telah dibebankan uang pengganti yang cukup memadai dan harus dibayar oleh Ir. ACHMAD PADANG alias TAT PADANG yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos (telah dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap / *In kracht van gewijsde*) yang telah diajukan ke persidangan dalam perkara terpisah dengan Terdakwa NUR SONY AL IDRUS, maka atas diri terdakwa tidak dikenakan uang pengganti.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi.
2. Terdakwa sebagai Direktris perseroan terbatas PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Input Produksi Rumput Laut tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
3. Proyek tersebut bersentuhan dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat kalangan bawah/miskin yang sangat diharapkan keberhasilannya.
4. Tingkat keberhasilan proyek dalam perkara a quo sama sekali tidak ada.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb tanggal 5 Nopember 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor:2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009;
- Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat hukum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, tanggal 5 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 . Menyatakan terdakwa NUR SONNY AL IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA", sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Tipikor/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NUR SONNY AL IDRUS oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jepitan Asli DIPA TA 2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 2. Asli surat perjanjian kerja sama nomor : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010 tanggal 18 September 2010.
 3. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 275 tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010 tentang Pembentukan Satuan Kerja (Satker) Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
 4. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 176/KEP/M-Pdt/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran SKPD Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2010.
 5. 1 (satu) Jepitan asli SK Bupati Buru Selatan Nomor : 350.a tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penunjukan Tim Koordinasi dan Pelaksana Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010.
 6. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 152 tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

7. 1 (satu) Lembar Asli SPPD Nomor : 702408Q/ 061/117 Tanggal 20 Oktober 2010.

8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 Tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 27.706.327,-.

9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal Oktober 2010 dengan harga sebesar Rp. 27.706.327,-.

10.1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal Oktober 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.541.265,-.

11.1 (satu) Lembar Asli Surat rekening Koran Giro per 30 September 2010 saldo akhir Rp. 1.721.795,97.

12.1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 00001 sebesar Rp. 271.522.008,-.

13.1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 20 Oktober 2010.

14.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/BAPP/BS/SPBT/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp. 304.769.600,-.

15.1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.

16.1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 01/KNT/P2KPDT/IX/2010.

17.1 (satu) Lembar foto copy NPWP : 02.285.713.0-941.000.

18.1 (satu) Lembar Asli SPPD nomor : 710105Q/061/117 tanggal 16 Desember 2010.

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Tipikor/2015/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) Lembar Asli Surat Faktur Pajak Standar tanggal 15 Desember 2010 dengan harga sebesar Rp. 41.559.491,-.

20.1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 8.311.898,-.

21.1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 41.559.491,-.

22.1 (satu) Lembar Asli SPM tanggal 15-12-2010 Nomor : 00004 sebesar Rp. 407.283.011,-.

23.1 (satu) Lembar Asli Surat ringkasan kontrak tertanggal 16 Desember 2010.

24.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/BAPP/BS/SPBT/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 457.154.400,-

25.1 (satu) Lembar Asli Kartu Pengawasan Kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 761.924.000,-.

26.1 (satu) Lembar Register Data Realisasi Kontrak tahun kontrak 2010 nomor kontrak : 02/KNT/P2KPDT/XI/2010.

27.1 (satu) Lembar Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 02/Kep/Plt/2010 tanggal 24 September 2010.

28.1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. KADER TUASAMU, S.Sos., M.Si

29.1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Bupati Buru Selatan Nomor : 168 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010.

30.1 (satu) buku cek Bank Maluku Asli No. DS 189226 s/d No. DS 189250.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.5 (lima) lembar Asli rekening Koran tertanggal 16 Januari 2013 atas nama PT. Cahaya Citra Mandiri Abadi.

32. Asli berita acara serah terima barang tanggal 01 November 2010 dari Nur Sonny Al Idrus kepada kelompok penerima bantuan.

33.1(satu) buku Foto Copy Pedoman pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KP-DT) tahun 2010.

34. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh ABDUL GANI TIDORE,ST tanggal 14 Oktober 2011.

35. Foto Copy Proposal Kegiatan P2KP-DT 2010 Kabupaten Buru Selatan tanggal 24 Juni 2010.

36. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ALIO.

37. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh JABIR TASIJAWA.

38. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh LA SAPURA.

39. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh ABDUL RAHMAN.

40. Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010 Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai oleh KAMEL NGEDIHU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.Asli Daftar Kelompok Penerimaan Bantuan Rumput Laut tahun 2010
Desa Pasir Putih Kec. Kepala Madan Kab. Buru Selatan yang diketuai
oleh CHERRY WAMESE.
- 42.Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa
Biloro Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang
diterima oleh KAMEL.
- 43.Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa
Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang
diterima oleh LA SAPURA.
- 44.Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa
Nanali Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang
diterima oleh LA RAHMAN.
- 45.Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa
Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang
diterima oleh HARIDU.
- 46.Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di Desa
Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011 yang
diterima oleh DJABIR.T.
- 47.Asli Berita Acara Penyerahan Barang Berupa Bibit Rumput Laut Di
Dusun Siopot Kecamatan Kepala Madan tanggal 14 November 2011
yang diterima oleh CHERRY WAMESE.
- 48.Foto dokumentasi proyek rumput laut Kabupaten Buru Selatan
Kecamatan Kepala Madan.

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.Tipikor/2015/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Minuta Akta kuasa usaha Nomor 81 tanggal 25 Oktober 2010.

50. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ZULHAIDI.

51. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang tanggal 22 November 2010.

52.1 (satu) bundel asli Akta Notaris Nomor : 81 tanggal 25 Oktober 2010

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara yang lain atas nama Ir AHMAD PADANG.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016 oleh I MADE SUPARTHA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA B. PRIJANTA, SH.,MH dan NY. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H.,C.N.,MH masing-masing selaku Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 11 Januari 2016, Nomor 13/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut. dengan dibantu oleh LA TAMIN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,

maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

= EKA B. PRIJANTA, SH.,MH =

t.t.d.

= NY. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H.,C.N.,MH =

HAKIM KETUA,

t.t.d.

= I MADE SUPARTHA, SH.,MH =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

= LA TAMIN, SH =

**Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,**

**= ADE AAN, SH, MH =
NIP : 19550505 197903 1 016.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)